



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG BUTA AKSARA SEBAGAI PEMOHON BANTUAN HUKUM

Oleh:

I Dewa Sunu Sagita Putra

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: dewasunu99@gmail.com.

Abstract. The purpose of this study is to examine the legal protection that a suspect or defendant has in terms of receiving or requesting legal assistance in order to defend their rights in accordance with the principle of equality before the law and the principle of presumption of innocence at every level of examination for the benefit of the trial even though there are disadvantages such as illiteracy. This study uses a normative research method with a fact approach and a case approach. The results of the study show that legal protection for the illiterate to obtain legal assistance has not been explicitly regulated in Indonesian legislation. Although there are several supporting laws and regulations such as Law Nomor 16 of 2011 concerning Legal Aid, Government Regulation of the Republic of Indonesia Nomor 42 of 2013 concerning Terms and Procedures for Providing Legal Aid and Distribution of Legal Aid Funds, and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services for Poor People in Courts. In the perspective of human rights, getting equality and equal rights before the law is a manifestation of human rights guarantees for the constitutional rights of citizens..

Keywords: Legal Aid, Legal Protection, Norm Emptiness, Illiteracy.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG BUTA AKSARA SEBAGAI PEMOHON BANTUAN HUKUM

Abstrak. Tujuan dari studi ini adalah guna melaksanakan analisis mengenai perlindungan hukum yang dimiliki seorang tersangka atau terdakwa dalam hal menerima ataupun memohon bantuan hukum guna mempertahankan hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan asas kesamaan di hadapan hukum dan asas praduga tidak bersalah dalam setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan persidangan meskipun terdapat kekurangan seperti buta aksara. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan fakta dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi para buta aksara untuk mendapatkan bantuan hukum belum ditetapkan secara eksplisit pada perundang-undangan Indonesia. Meskipun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menunjang seperti Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam perspektif hak asasi manusia, memperoleh kesetaraan dan kesamaan hak di hadapan hukum merupakan perwujudan jaminan HAM bagi hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Perlindungan Hukum, Kekosongan Norma, Buta Aksara.

LATAR BELAKANG

Pernyataan bahwa Indonesia dideklarasikan sebagai negara berdasarkan hukum dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ketentuan ini telah diubah dari versi sebelumnya (telah diamandemen), yang secara implisit merujuk pada Indonesia sebagai negara hukum pada Alinea Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945, dan dengan eksplisit dalam Penjelasan UUD NRI 1945. Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara hukum, tentu memiliki perlindungan pada hak asasi manusia dalam hukum positifnya, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum, pengadilan administratif yang independen, serta pembagian atau pemisahan kekuasaan.¹ Secara umum, pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari

¹ Muntoha. 2013. “*Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*”. Yogyakarta: Kaukaba. H. 5-6

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang masing-masing memiliki fungsi, tugas, dan wewenang tersendiri, salah satunya adalah mengadili perkara yang nantinya diharapkan dapat menegakkan keadilan.

Arti frasa “keadilan” dengan akar kata “adil” pada dasarnya berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya dan memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya.² Dalam bahasa Latin, kata “adil” disebut sebagai *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*, yang berarti bahwa bagian atau hak setiap orang tidak selalu sama dan tidak dapat dianggap sama, karena jika ada kesetaraan, ketidakadilan akan terjadi. Oleh karena itu, keadilan menekankan perlakuan yang sama bagi semua orang, yang dalam istilah hukum merujuk pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum (asas *equality before the law*). Selain itu, Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 turut mengamanatkan jika setiap individu mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kesetaraan di hadapan hukum menekankan jika semua individu harus diperlakukan secara setara, baik mereka adalah warga negara biasa, individu, kelompok orang, maupun korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan penuturan Andi Hamzah, tindak pidana yaitu tindakan yang dilakukan di tempat, waktu, serta suatu keadaan yang dilarang oleh hukum, dikenakan hukuman pidana, menyimpang hukum, dan dilaksanakan dengan unsur kesalahan oleh seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban.³ Sesuai dengan hal tersebut, Moeljatno mengartikan tindak pidana menjadi tindakan yang melanggar larangan dalam undang-undang, pelanggarannya diikuti oleh ancaman atau sanksi pidana untuk siapa pun yang menentangnya.⁴ Oleh karena itu, meskipun individu melaksanakan tindakan yang dilarang serta dikenai hukuman oleh UU, dirinya tetap harus diperlakukan secara setara menurut pada UU yang berlaku. Hal ini sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang pada dasarnya

² Setiadi, Edi,. & Kristian. 2017. “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*”. Jakarta: Prenadamedia Group. H. 15

³ Barus, Ganda Rona. 2020. “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1 (1). H. 82

⁴ *Ibid.*

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG BUTA AKSARA SEBAGAI PEMOHON BANTUAN HUKUM

memberikan pernuataan jika setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau diadili harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menentukan kesalahannya serta mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵ Oleh karena itu, sejak dimulainya proses peradilan, setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum harus diperlakukan dengan setara di hadapan hukum serta mematuhi prinsip praduga tak bersalah hingga ada putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam proses peradilan, tersangka yang menurut pada bukti awal patut diduga telah melaksanakan tindak pidana seperti ditetapkan pada “Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”, berhak memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 54 peraturan *a quo*, secara esensial menekankan kembali bahwa demi kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum pada setiap tahap pemeriksaan. Setiap tahap pemeriksaan yang dimaksud di sini meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga tahap pelaksanaan putusan. Kewajiban untuk memperoleh bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana bertujuan guna memastikan jika hak-hak mereka tidak dirampas atau dilanggar oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum. Seorang individu dapat menentukan penasihat hukumnya dengan bantuan pejabat penegak hukum atau dengan menunjuk penasihat hukumnya sendiri.

Namun, bagaimana jika seseorang yang memiliki pendidikan rendah sehingga dirinya menjadi buta aksara dalam memperoleh hak-haknya di hadapan hukum? Buta huruf dalam konteks ini asalnya dari 2 (dua) kata, yakni buta serta huruf. Buta bisa didefinisikan menjadi ketidakmampuan untuk melihat atau mengenali sesuatu dalam bentuk fisik, sedangkan huruf diartikan sebagai sistem tulisan atau grafis yang memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Dengan demikian, dalam arti yang terbatas, buta huruf yaitu ketidakmampuan individu dalam membaca atau menulis kalimat, baik yang bersifat sederhana pada bahasa apa pun. Dalam kaitannya dengan bantuan hukum, banyak masyarakat Indonesia yang karena ketidakmampuannya dalam membaca atau menulis mengalami pengurangan hak dalam menerima bantuan hukum. Sebab masih banyak masyarakat yang hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum dirampas, maka

⁵ Nurhasan. 2017. “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17 (3). H.207

studi yang dilaksanakan kemudian membahas terkait “**Perlindungan Hukum Bagi Tersangka atau Terdakwa Yang Buta Aksara Sebagai Pemohon Bantuan Hukum**”.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka dalam penelitian kali ini dirumuskan 2 (dua) masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan syarat-syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa buta aksara terhadap haknya dalam mendapat bantuan hukum?

Tujuan dilakukannya studi yang dilaksanakan yakni guna memberikan pemahaman berkaitan dengan perlindungan hak-hak yang dipunyai seorang tersangka atau terdakwa kaitannya dengan hal menerima ataupun memohon bantuan hukum guna mempertahankan hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan asas *equality before the law* serta asas *presumption of innocent* dalam setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan persidangan.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan penuturan E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menjadikan norma hukum sebagai objek utama kajian.⁶ Sementara itu, Ahmad Mukti Fajar dan Yulianto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.⁷ Berdasarkan pendapat-pendapat ahli tersebut, penelitian hukum normatif dapat dipahami menjadi kegiatan penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum dalam bentuk norma, asas, aturan, prinsip, doktrin, teori hukum, serta literatur lain yang relevan untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

Studi yang dilaksanakan mempergunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yakni pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Pertama, pendekatan fakta dilakukan agar menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, aktual, serta akurat, termasuk karakteristik dan hubungan antar fenomena terkait objek

⁶ Wiradipraja, E. Saefullah. 2015. “*Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*”. Bandung: Keni Media. H. 5

⁷ Muhamimin. 2020. “*Metode Penelitian Hukum*”. Mataram: Mataram University Press. H. 46

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG BUTA AKSARA SEBAGAI PEMOHON BANTUAN HUKUM

penelitian. Melalui pendekatan ini diperoleh fakta-fakta dalam masyarakat, sehingga muncul pendekatan kedua, yaitu pendekatan kasus, untuk menganalisis kasus-kasus terkait persoalan hukum yang diangkat. Kasus yang dianalisis adalah kasus konkret yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Syarat-Syarat & Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Dalam suatu perkara hukum yang menyangkut kepentingan atau hak seseorang, advokat memiliki salah satu kewajiban sebagai bentuk pengabdian profesinya, yakni memberikan bantuan hukum dengan *pro bono*. Namun, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada asas *equality before the law* atau dengan kata lain setiap subjek hukum berhak untuk mendapatkan hak dan perlakuan yang setara dalam hal memperoleh pendampingan dari advokat selama berperkara. Kewajiban advokat untuk memberikan pelayanan berupa bantuan hukum ini terformulasi pada UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tepatnya Pasal 22 ayat (1) pada pokoknya menyatakan jika advokat memiliki kewajiban untuk memberikan layanan berupa bantuan hukum *pro bono* terhadap pihak berperkara yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun faktor eksternal dalam mencari keadilan.

Dalam upaya untuk merealisasikan keadilan sosial untuk semua warga negara tanpa memandang batasan ekonomi, pemerintah telah mengesahkan UU RI Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum. Undang-undang ini dirancang sebagai langkah awal untuk menjelaskan konsep bantuan hukum dan mewujudkan cita-cita kesetaraan serta keadilan bagi masyarakat, terlebih untuk individu yang mengalami keterbatasan secara fisik atau karena faktor eksternal seperti keterbatasan finansial. Hal ini tercermin dalam rumusan Pasal 5 ayat (1), yang secara eksplisit menyatakan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap individu atau kelompok yang dikategorikan sebagai miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri dan memadai. Pemaknaan frasa miskin dijelaskan lebih lanjut dalam ayat berikutnya, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti hak atas pangan, pakaian, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, atau tempat tinggal. Oleh karena itu, untuk memastikan keadilan dan akses yang setara terhadap hukum bagi orang-orang yang secara ekonomi kurang mampu sebagai penerima bantuan hukum, mereka akan diberikan

dukungan dalam menangani masalah hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif, melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Bentuk-bentuk bantuan hukum yang diberikan meliputi jasa advokat, bantuan, perwakilan, pembelaan, dan/atau pelaksanaan tindakan hukum lainnya demi kepentingan penerima bantuan hukum.

Pelaksanaan dan penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu melalui Pengadilan Negeri dan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Berdasarkan penjelasan Hakim Moch Ali, penyediaan bantuan hukum oleh Pengadilan Negeri kepada terdakwa yang kurang mampu dilakukan dengan menerbitkan keputusan oleh Ketua Majelis Hakim setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan bersangkutan, yang kemudian akan menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum.⁸ Di sisi lain, menurut pengacara Herwanto, permohonan bantuan hukum gratis melalui LBH dapat diajukan dengan mengirimkan berkas permohonan yang meliputi surat permohonan, ringkasan kasus, dan surat keterangan tidak mampu. Jika pemohon tidak memiliki surat keterangan tidak mampu, dapat diganti dengan dokumen lain yang mampu menunjukkan kondisi ekonomi mereka, seperti Jamkesmas, Jamkesda, Askeskin, atau Gakin.⁹ Setelah seluruh administrasi dinyatakan lengkap dan persyaratan terpenuhi, LBH akan membentuk tim untuk memilih pengacara yang akan membantu pemohon hingga kasus diselesaikan.

Untuk menjamin bahwa bantuan hukum diberikan oleh pihak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum, yakni harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, memiliki struktur kepengurusan, dan menjalankan program bantuan hukum, maka pemerintah menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013. Dalam Pasal 6 PP tersebut ditegaskan permohonan bantuan hukum diajukan tertulis dengan mencantumkan identitas pemohon serta uraian pokok permasalahan. Selain itu, pemohon wajib melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat setingkat di wilayah kediamannya, serta kelengkapan lain terkait perkara yang hendak dimintakan pendampingan.

⁸ Arif, Andry Rahman. 2015. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung”. *Diat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (1). H. 106

⁹ *Ibid.* H. 107

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG BUTA AKSARA SEBAGAI PEMOHON BANTUAN HUKUM

Apabila dokumen pendukung seperti identitas diri atau surat keterangan miskin tidak dimiliki oleh pemohon bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum berkewajiban membantu pemohon untuk memperoleh dokumen dimaksud, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013. Setelah pemohon menyerahkan berkas sesuai persyaratan yang ditentukan, pemberi bantuan hukum akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen-dokumen diterima. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa persyaratan telah terpenuhi, pemberi bantuan hukum harus menyampaikan pernyataan tertulis mengenai persetujuan maupun penolakan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam hal permohonan disetujui, pemberi bantuan hukum akan memberikan pendampingan yang didasarkan atas surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum hingga perkara selesai atau memperoleh kekuatan hukum tetap, sepanjang surat kuasa tersebut tidak dicabut oleh pemohon. Namun, jika permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan tertulisnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap. Seluruh ketentuan tersebut diatur jelas dalam Pasal 11 ayat (1), (2), (3), serta ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013.

Setelah permohonan bantuan hukum disetujui, langkah selanjutnya adalah melaksanakan penyediaan bantuan hukum. Dari sudut pandang hukum, bantuan ini dapat diberikan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu litigasi dan non-litigasi. Bantuan litigasi diberikan oleh advokat yang bertindak sebagai penyedia bantuan hukum atau advokat yang dipilih oleh lembaga bantuan hukum. Jika jumlah advokat tidak mencukupi, lembaga tersebut dapat melibatkan paralegal, dosen, atau mahasiswa hukum, dengan syarat bantuan mereka didukung oleh surat tertulis dari advokat yang bertanggung jawab. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) hingga ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013. Bantuan hukum litigasi meliputi bantuan pendampingan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, bantuan hukum juga dapat diberikan secara non-litigasi oleh advokat, paralegal, dosen, atau mahasiswa hukum yang merupakan anggota lembaga bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi. Bantuan non-litigasi ini meliputi

penyuluhan hukum, pendidikan hukum, konsultasi, penyelidikan kasus secara elektronik maupun manual, tinjauan hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, bantuan di luar proses pengadilan, dan penyusunan dokumen hukum. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini harus sesuai dengan standar penyediaan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Dengan adanya pengaturan mengenai tata cara dan persyaratan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memahami serta memanfaatkan layanan bantuan hukum semaksimal mungkin guna menjunjung hak-hak yang dimilikinya.

Perlindungan Hukum Bagi Tersangka atau Terdakwa Buta Aksara Terhadap Haknya Mendapat Bantuan Hukum

Access to law and justice merupakan komponen fundamental serta mandat dari United Nations Development Programme (UNDP) dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat sistem tata kelola pemerintahan demokratis. Konsep ini tidak hanya terbatas pada peningkatan kemudahan akses masyarakat ke pengadilan atau memperoleh bantuan hukum, tetapi juga mencakup kemampuan individu untuk mencari dan memperoleh keadilan atas permasalahan hukum yang dialaminya, baik formal maupun informal, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penekanan ditempatkan pada kemampuan warga negara, terutama kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi, untuk mengakses mekanisme yang adil, efisien, dan akuntabel guna melindungi hak-hak yang dimilikinya.

Akses terhadap keadilan merujuk pada proses dan kondisi ketika dijaminnya pemenuhan hak dasar yang bersumber dari UUD NRI 1945 serta prinsip-prinsip universal HAM oleh negara. Agar setiap warga negara mampu mengetahui, memahami, serta memanfaatkan hak dasarnya melalui lembaga baik formal maupun informal, maka haruslah diprioritaskan terkait responsifitas sistem pengaduan publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Mekanisme tersebut diperlukan agar masyarakat benar-benar dapat mengambil manfaat optimal dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya, termasuk dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum. Untuk mewujudkan akses yang setara terhadap hukum dan keadilan, pemerintah menerapkan kebijakan berupa *affirmative action*. *Affirmative action* dipandang sebagai langkah strategis negara

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG BUTA AKSARA SEBAGAI PEMOHON BANTUAN HUKUM

untuk merespons kondisi sosial yang tidak setara, terjadinya diskriminasi, hingga marginalisasi sebagai akibat dari struktur patriarki dalam ranah privat maupun publik.¹⁰

Langkah konkret pemerintah dalam menerapkan kebijakan *affirmative action* adalah melalui penerbitan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Salah satu bentuk penyediaan pelayanan hukum untuk kelompok kurang mampu adalah mengadakan layanan persidangan di luar gedung pengadilan yang diintegrasikan melalui layanan Posbakum di Pengadilan guna memperluas akses ke sistem peradilan bagi mereka yang menghadapi kesulitan atau tidak dapat mencapai gedung pengadilan akibat keterbatasan finansial, kondisi fisik, ataupun jarak tempuh ke pengadilan yang sulit dijangkau sebagaimana direfleksikan melalui ketentuan Pasal 3 huruf b peraturan *a quo*. Dalam melaksanakan persidangan di luar gedung pengadilan, pengadilan diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau kementerian/lembaga terkait melalui kewenangannya dalam menerbitkan dokumen-dokumen yang timbul dari putusan pengadilan pada persidangan.

Posbakum Pengadilan, sebagaimana Pasal 1 angka 6 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 merupakan unit layanan yang didirikan serta beroperasi di tiap pengadilan tingkat pertama. Unit ini bertugas menyediakan bantuan hukum untuk Individu atau kelompok yang memenuhi persyaratan meliputi penyampaian informasi, nasihat hukum, konsultasi, hingga penyusunan dokumen hukum, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. Akses ke Posbakum Pengadilan dirancang agar tidak rumit dan senantiasa mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan orang lanjut usia merupakan kewajiban yang dimiliki oleh tiap-tiap pengadilan guna memastikan tersedianya akses bagi terdakwa yang sedang ditahan di ruang tahanan untuk mendapatkan layanan Posbakum Pengadilan, bahkan jika terdakwa tersebut mengalami keterbatasan seperti buta aksara.

Mengenai prosedur pelayanan pada Posbakum Pengadilan, tiap-tiap individu diwajibkan untuk melengkapi formulir yang tersedia dan mengajukannya kepada unit yang bersangkutan, sebagaimana isi Pasal 32 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014.

¹⁰ Sunggara, Muhammad Adystia., Meliana, Yang., Gunawan, Arifin Faqih., & Yuliana, Sri. 2021. "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu". *Solusi ISSN*, 19 (2). H. 144

Namun, apabila pemohon mengalami keterbatasan dalam hal kemampuan menulis atau buta aksara, mereka yang membutuhkan bantuan secara hukum dan terkendala dalam menyusun permohonan tertulis diperbolehkan mengajukannya melalui penyampaian lisan. Setelah disampaikan lisan, penyedia bantuan hukum akan menuangkannya ke dalam tulisan, yang dicap jempol atau ditandatangani oleh pemohon. Dalam kaitannya dengan prosedur tersebut, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur penyediaan bantuan hukum untuk tersangka atau terdakwa dengan keterbatasan kondisi fisik seperti mengalami buta aksara. Kondisi ini menciptakan kekosongan regulasi yang berkaitan dengan hak konstitusional setiap individu guna memperoleh kesetaraan di hadapan hukum.

Kekosongan norma, atau yang dikenal sebagai kehampaan hukum, dapat dipahami dari segi etimologisnya yang terbentuk dari 2 (dua) kata dasar, yakni "kosong" dan "hukum". Menurut pandangan Surojo Wgnjodipuro, hukum ialah kumpulan aturan kehidupan yang mencakup larangan, perintah, atau izin dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dengan tujuan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Adapun istilah "kekosongan" atau "*vacuum*", sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada kondisi, sifat, atau keadaan yang kosong atau hampa.¹¹ Oleh karena demikian, kekosongan hukum didefinisikan sebagai situasi di mana tidak adanya peraturan perundang-undangan atau norma yang mengatur dan berlaku dalam masyarakat. Munculnya kekosongan hukum ini dapat disebabkan karena proses penyusunan norma atau peraturan perundang-undangan baik oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, yang umumnya cukup memakan waktu. Akibatnya, ketika norma tersebut akhirnya diberlakukan, kondisi atau hal-hal yang ingin diatur mungkin telah berubah. Di samping itu, kekosongan hukum juga bisa terjadi akibat adanya situasi yang belum tercakup dalam norma *a quo*, atau meskipun sudah dinormakan, namun ketentuannya kurang jelas atau mengalami kekaburan. Kondisi demikian nampak jelas dalam penelitian ini terkait kekosongan hukum, yakni tidak adanya norma yang mengatur ketentuan perlindungan hak-hak bantuan hukum bagi masyarakat yang buta aksara, sehingga pemenuhan hak asasi manusia mereka tidak terjamin.

¹¹ Nasir, Gamal Abdul. 2017. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat". *Jurnal Hukum Replik*, 5 (2). H. 173

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG BUTA AKSARA SEBAGAI PEMOHON BANTUAN HUKUM

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam usaha negara mengupayakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya batasan dalam hal perekonomian, maka diundangkanlah norma mengenai bantuan hukum, yaitu Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011. Hadirnya peraturan *a quo* menjadi sebuah awalan yang tersusun secara sistematis dalam menguraikan mengenai bantuan hukum dan mewujudkan suatu harapan adanya persamaan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama di bidang hukum bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan secara ekonomi. Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 semakin memperjelas terkait prosedur permohonan bantuan hukum serta melalui PERMA RI Nomor 1 Tahun turut memberikan suatu nafas baru dengan adanya Posbakum Pengadilan yang bertindak secara adil dan komprehensif menjamin kesetaraan hukum bagi penerima bantuan hukum. Namun, meski telah adanya norma-norma *a quo* ternyata masih tidak mengakomodir keseluruhan situasi dan keadaan masyarakat yang ada, salah satunya dengan masyarakat yang buta aksara. Dengan tidak adanya norma atau hukum yang mengatur, maka timbul suatu keadaan yaitu norma kosong dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan hal itu, maka disarankan pemerintah lebih mengawasi dan memperhatikan keadaan yang ada dimasyarakat dimana masih sering dan banyak ada masyarakat buta aksara atau huruf, sehingga perlu dibentuk sebuah aturan hukum yang mewadahi keadaan atau situasi di masyarakat tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Munthoh. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Setiadi, Edi,. & Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wiradipraja, E. Saefullah. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media.

Jurnal

- Arif, Andry Rahman. 2015. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung”. *Diat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (1).
- Barus, Ganda Rona. 2020. “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1 (1).
- Basha, Fauzhan Akbar Fhazmie. 2021. “Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Perkara Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Mustika Justice*, 1 (1).
- Djufri, Darmadi. 2022. “Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan”. *ISSN*, 20 (1).
- Hamzah., & Amirullah. 2019. “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)”. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4 (2).
- Hariadi, Joko., Bania, Allif Syahputra., & Hidayat, Muhammad Taufik. 2018. “Pelatihan Membaca Untuk Pengentasan Buta Aksara Di Wilayah Kota Langsa”. *Jurnal Vokasi*, 2 (2).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nasir, Gamal Abdul. 2017. “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat”. *Jurnal Hukum Replik*, 5 (2).
- Nurhasan. 2017. “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17 (3).
- Santoso, Andi Muhammad. 2021. “Eksistensi Gerakan Bantuan Hukum Menurut Peraturan Yang Pernah Ada dan Masih Berlaku di Indonesia”. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3 (2).
- Sunggara, Muhammad Adystia., Meliana, Yang., Gunawan, Arifin Faqih., & Yuliana, Sri. 2021. “Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu”. *Solusi ISSN*, 19 (2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU
TERDAKWA YANG BUTA AKSARA SEBAGAI PEMOHON
BANTUAN HUKUM**

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.